

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI KEADILAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 427/PID.SUS/2023/PN
BKN)**

TESIS



Oleh:


YOGA BAYA PRAYURISNA

NIM : 20302400313

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI KEADILAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 427/PID.SUS/2023/PN
BKN)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI
KEADILAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
427/PID.SUS/2023/PN BKN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : YOGA BAYA PRAYURISNA
NIM : 20302400313
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

جامعة سلطان سلطان
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA
TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI KEADILAN HUKUM
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 427/PID.SUS/2023/PN
BKN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGA BAYA PRAYURISNA
NIM : 20302400313

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI
KEADILAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
427/PID.SUS/2023/PN BKN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(YOGA BAYA PRAYURISNA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YOGA BAYA PRAYURISNA
NIM : 20302400313
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**FORMULASI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA GOLONGAN I PERSPEKTIF NILAI
KEADILAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
427/PID.SUS/2023/PN BKN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(YOGA BAYA PRAYURISNA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan pelaksanaan sanksi Pidana denda terhadap peredaran gelap narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai wujud nilai keadilan hukum.

Metode yang digunakan yuridis sosiologis, mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada, dengan teori efektifitas hukum dan keadilan hukum.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang secara normatif telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, namun belum efektif secara substansial dan kultural menurut teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. (2) Bahwa pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang telah memenuhi aspek kepastian hukum dan sebagian tujuan pemidanaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan hukum dalam perspektif keadilan Pancasila menurut Yudi Latif. Keadilan yang ditegakkan masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi sosial-kemanusiaan secara utuh.

Kata Kunci : Formulasi, Pidana Denda, Narkotika.


ABSTRACT

The research aims to determine the implementation of criminal sanctions in the form of fines for the illicit trafficking of Class I Narcotics at the Bangkinang District Court, and the implementation of criminal sanctions in the form of fines for the illicit trafficking of Class I Narcotics at the Bangkinang District Court is in accordance with the objectives of criminal punishment as a manifestation of the value of legal justice.

The method used is sociological juridical, examining and discovering legal realities experienced in the field or based on problems concerning legal matters and existing realities, with the theory of legal effectiveness and legal justice.

The results of the research and discussion are that (1) the implementation of criminal sanctions in the form of fines for the illicit distribution of Class I Narcotics in the Bangkinang District Court has been carried out normatively in accordance with statutory regulations, but has not been substantially and culturally effective according to Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness. (2) That the implementation of criminal sanctions in the form of fines for the illicit distribution of Class I Narcotics in the Bangkinang District Court has fulfilled the aspect of legal certainty and some of the objectives of punishment, but has not fully reflected the value of legal justice in the perspective of Pancasila justice according to Yudi Latif. The justice that is upheld is still formal and has not yet touched on the social-humanitarian dimension as a whole.

Keywords: Formulation, Criminal Fines, Narcotics.



KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Perspektif Nilai Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn)**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di program magister.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, serta arahan demi kesempurnaan tesis ini.

4. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.
5. Orang tua, keluarga, serta istri tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
6. Teman-teman seperjuangan di Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberi kebersamaan dan motivasi.

Bahwa penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi praktik penegakan hukum di Indonesia.



Semarang, Oktober 2025



Penulis,

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Yoga Baya Prayurisna, S.H
NIM	:	20302400313
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : **Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Perspektif Nilai Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn)**, dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Semarang, Oktober 2025
Yang menyatakan,

Yoga Baya Prayurisna, S.H
NIM. 20302400313

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	24
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Kerangka Konseptual.....	27
F. Kerangka Teoritis.....	31
G. Metode Penelitian.....	38
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	42
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	44
1. Teori Hukum Pidana.....	44
2. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>).....	52
B. Tinjauan umum tentang Narkotika.....	56
1. Pengertian Narkotika.....	56
2. Tindak Pidana Narkotika.....	58
3. Penggolongan Narkotika.....	59
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.....	61

C. Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan I.....	64
1. Ketentuan Pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	64
2. Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika.....	68
3. Pidana Denda.....	75
D. Perspektif Hukum Islam Sanksi Pidana Denda.....	83
1. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam.....	83
2. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam.....	84
3. Tindak Pidana Narkotika perspektif Hukum Islam.....	86
4. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam.....	92
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisis Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang.....	97
B. Analisis Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang Sudah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan Sebagai Wujud Nilai Keadilan Hukum.....	114
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika sebagai upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia. Pesatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia, bahkan berpotensi melemahkan ketahanan nasional di masa akan datang.

Awalnya narkotika banyak digunakan untuk kegiatan medis sebagai obat yang dapat menghilangkan rasa sakit. Berjalan waktu mengenai dampak negatif dan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika, bahkan tidak aman digunakan oleh manusia jika tidak sesuai dengan peruntukannya, maka pembuatan, penggunaan, dan peredarannya harus diatur oleh hukum. Sehingga pembuatan, penggunaan, dan peredaran narkotika yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan bentuk penyalahgunaan.¹

¹Yudhi Widyo Armono, *Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis*, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaannarkotika-dalam-dunia-medis.pdf>, tanggal 18 Februari 2025, Pukul 21.03 WIB.

Secara etimologi istilah narkotika berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius, sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan *narcotic* adalah, *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees.*² Namun, dari penjelasan oleh Sylviana bahwa narkotika diartikan sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak.³ Sedangkan istilah narkotika memiliki definisi, dimana antara definisi yang satu dengan yang lain saling menguatkan dalam kamus hukum dinyatakan bahwa :

Narkotika merupakan zat yang membiuskan, menghilangkan rasa atau menyebabkan tidak dapat berpikir atau tidak sadar yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia dapat menekan fungsi-fungsi kegiatan dari otak dan persyarafan. Pada mulanya zat-zat ini dimaksudkan untuk tujuan medis, bermanfaat untuk dunia kedokteran, tetapi kemudian diselewengkan serta disalahgunakan, sehingga menimbulkan bahaya ketagihan dan ketergantungan.⁴

Pengertian Narkotika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan bahwa narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja).⁵ Sedangkan perkembangan peredaran narkotika Golongan I semakin meluas dengan modus operandi yang semakin kompleks. Data dari aparat penegak hukum menunjukkan bahwa kasus narkotika mendominasi perkara pidana yang ditangani pengadilan.

² Soedarto, 1981, *Kapita Selektum Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.56

³ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selektum Perlindungan Hukum bagi Anak* di akses <https://books.google.co.id/books?id=3bIBDAAAQBAJ&pg=PA12&lpg=PA12&dq> pada tanggal 18 Februari 2025 Pukul 09.27 WIB.

⁴ Marbun, 2009, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.197


⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika> diakses 13 Februari 2025 Pukul 21.10 WIB.

Data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2024 telah mencapai 3,3 juta orang yang didominasi oleh generasi muda. Dalam kurun waktu 2 tahun, perputaran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus narkoba di Indonesia, mencapai 99 triliun rupiah. Indonesia sudah menjadi target pasar dan bahkan menjadi salah satu produsen narkoba di dunia, hal ini membuat kondisi Indonesia menjadi negara darurat terhadap narkoba.⁶ Sehingga perlunya upaya pemberantasan narkoba dilakukan penindakan dan penegakan hukum secara lebih masif, termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana bagi pengedar dan bandar.

Sementara, kebijakan pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan :

1. Pasal 111 sampai dengan Pasal 112 mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman).
2. Pasal 113 mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
3. Pasal 114 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijualkan, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
4. Pasal 115 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
5. Pasal 116 mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain.
6. Pasal 117 mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan II.

⁶ <https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html> diakses 10 Februari 2025 Pukul 14.17 WIB.

- 
7. Pasal 118 mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
 8. Pasal 119 mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
 9. Pasal 120 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
 10. Pasal 121 mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
 11. Pasal 122 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
 12. Pasal 123 mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau mengimpor Narkotika golongan III.
 13. Pasal 124 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
 14. Pasal 125 mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
 15. Pasal 126 mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain.
 16. Pasal 127 ayat 1 mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
 17. Pasal 128 mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan.

Penjelasan diatas, dalam praktik peradilan, ada kecenderungan penanganan tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara yang relatif seragam, meskipun pasalnya berbeda. Meskipun rumusan pasalnya berbeda, banyak tindak pidana narkotika yang intinya berkaitan dengan peredaran, penguasaan, atau penyalahgunaan narkotika. Hakim, jaksa, maupun penyidik sering menilai substansinya sama: sama-sama melawan hukum dan mengancam keselamatan masyarakat. Sedangkan hampir semua pasal narkotika mengandung ancaman

pidana minimal yang tinggi (misalnya minimal 4 tahun, 5 tahun, bahkan hukuman mati untuk jumlah tertentu). Akibatnya, dalam praktik, pelaku sering kali tetap berakhir dengan pidana penjara yang lama dan denda besar, meskipun pasalnya berbeda. Walaupun undang-undang membedakan antara pengguna dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengedar yang terdapat Pasal 112–114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, realitas banyak pengguna yang diproses dengan pasal pengedar, karena kedapatan membawa atau menyimpan narkotika, walaupun untuk dipakai sendiri. Ini membuat penanganannya tampak “sama” bagi semua jenis perkara. Sementara sistem hukum narkotika di Indonesia masih menekankan pendekatan represif (pidana penjara) daripada rehabilitatif. Meskipun pasal memberikan peluang rehabilitasi (misalnya Pasal 127), seringkali penegak hukum tetap menjatuhkan pidana penjara.

Semestinya dalam penerapan pidana terhadap penyalahguna narkotika tidak ada perbedaan dalam penerapannya selama ini. Terlihat apakah sebagai pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika, seharusnya dibedakan antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika yang terlibat dalam jaringan (pengedar). Dalam prakteknya baik dari penyidikan hingga putusan pengadilan tidak dilakukan pembedaan tersebut. Karena undang-undang belum mengatur mengenai beberapa kategori penyalahguna. Sehingga perlakuan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan

narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan.⁷

Pengaturan Pasal 127 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menggunakan kata “*penyalahguna bagi diri sendiri*”, sehingga perlakuan para pengguna tersebut disamakan baik sebagai pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan (pengedar). Perlakuan dalam undang-undang narkotika menimbulkan ketidak efektifan hukum mendorong terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pengguna pemula merupakan pengguna yang masih mencoba tetapi belum sampai dalam kategori kecanduan, sehingga ancaman dan perlakuan terhadap pengguna pemula tentu akan berbeda dengan pengguna yang telah kecanduan. Dalam penerapan pidana narkotika juga menimbulkan permasalahan lain yaitu rumusan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 127 merupakan ketentuan yang diperuntukan terhadap penyalah guna, pecandu dan korban penyalahguna narkotika, namun demikian penerapan Pasal 127 tersebut selalu dikumulatifkan dengan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperuntukan bagi kurir, pengedar, dan Bandar Narkotika.

Kejadian dalam penerapan Pasal 127 tentang penyalahguna narkotika bagi diri sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 111 atau Pasal 112, karena oleh penegak hukum dianggap bahwa apabila seseorang telah terbuti dalam Pasal

⁷BiroHumas Hukum Kerjasama, *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Retrieved from Revisi RUU Narkotika, DPR Bahas Enam Poin Usulan Pemerintah, <https://www.kemenkumham.go.id/berita/revisi-ruu-narkotika-dpr-bahas-enam-poin-usulan-pemerintah>* diakses 10 Februari 2025 Pukul 09.10 WIB.

127, maka secara otomatis pasti juga melakukan tindakan Pasal 111 atau Pasal 112 khususnya unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai. Sehingga berimplikasi dengan ancaman pidana yang sering dijatuhkan adalah 4 tahun penjara, karena Pasal 127 huruf a mengatur bahwa, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, pidana yang dijatuhkan tidak boleh dibawah empat tahun karena merujuk pada Pasal 111 atau Pasal 112 tersebut. Pasal 127 tidak diterapkan secara sendiri/independen. Hal ini akan terkait juga dengan kondisi pengguna yang akhirnya disamakan pidananya seperti yang telah dibahas sebelumnya.

Kedudukan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana denda yang harus dibayarkan seorang terpidana terhadap negara paling sedikit berjumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak berjumlah Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Sedangkan Pasal 148 mengatur mengenai ketentuan pengganti terhadap terpidana apabila tidak mampu membayar pidana denda maka dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Dengan adanya ketentuan pidana subsider tersebut, terpidana lebih memilih untuk menjalankan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun daripada membayar pidana denda berjumlah Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Pengaturan tentang pidana denda dikenal dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Pidana terdiri atas: a) Pidana pokok : Pidana*

mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. b)

Pidana tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Dalam hal seorang terpidana tidak dapat membayar pidana denda, maka secara umum berdasarkan KUHP, terpidana yang bersangkutan akan dijatuhi pidana pengganti (subsider) berupa pidana kurungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa “*Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan*”. Akan tetapi dalam konteks tindak pidana narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara khusus (*lex specialis*) pidana pengganti (subsider) yang dapat dijatuhi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar pidana, yaitu:

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa khusus bagi pelaku tindak pidana narkotika yang tidak dapat membayar pidana denda, ia akan dikenakan pidana penjara sebagai pidana pengganti denda paling lama 2 (dua) tahun, bukan pidana kurungan. Keberlakuan Undang-undang Narkotika tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana dijelaskan dalam *Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan juga ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa : *Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang*

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Keberadaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku tindak pidana menjadi lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana. Apabila ketentuan sanksi pidana denda diatur sedemikian rasional untuk para pelaku tindak pidana, kemungkinan pelaku atau terpidana narkotika akan memilih membayar pidana denda sebagai pidana tambahan dibandingkan jika menjalani pidana penjara tambahan. Adanya ketidak rasionalnya dalam pidana denda yang sangat tinggi dan pidana penjara pengganti yang relatif rendah, juga karena pelaku tindak pidana sebagian besar pelaku berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Kejadian pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dalam Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, dengan kronologis :

Bahwa terdakwa, Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. Bertempat di sebuah jalan yang terletak Kabupaten Pelalawan. Terdakwa menghubungi Sdr. Awal (DPO) menggunakan Handphone terdakwa untuk memesan $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Awal bertemu di Jalan yang dekat dengan rumah Sdr. Awal yang terletak di Kabupaten Pelalawan yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah terdakwa dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Awal yang kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong.

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan membaginya menjadi 6 paket yaitu 5 paket ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu paket ukuran sedang. Paket kecil yang telah disiapkan oleh terdakwa telah terjual kepada pelanggan yaitu Sdr. Dison membeli 2 Paket dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi membeli 1 Paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ucok sebanyak 2 Paket seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor 241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamine* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa dalam kejadian diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Persoalan diatas dengan cukup tinggi terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana denda oleh pengadilan dapat memberikan pemasukan uang sebagai kontribusi dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, apabila terpidana pada umumnya melaksanakan pidana denda. Pada dasarnya pidana denda ini memberikan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang. Dalam praktik penegakan hukum, sanksi pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika sejatinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran gelap narkotika. Namun kenyataannya, pidana

denda sering kali tidak efektif diterapkan. Banyak terpidana yang tidak mampu membayar denda sehingga diganti dengan pidana kurungan pengganti.

Kondisi ini bukan hanya gagal menimbulkan efek jera, melainkan juga menambah beban kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Selain itu, implementasi pidana denda juga kerap menimbulkan kesenjangan keadilan, di mana pelaku dengan peran kecil seperti kurir justru mendapat hukuman berat termasuk denda tinggi, sementara aktor utama atau bandar besar sulit dijerat atau bahkan memperoleh hukuman yang lebih ringan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa formulasi pidana denda dalam kenyataannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan hukum.

Idealnya, kebijakan sanksi pidana denda terhadap peredaran narkotika golongan I perlu diformulasikan kembali agar lebih efektif, proporsional, dan sesuai dengan nilai keadilan hukum. Besaran denda semestinya disesuaikan dengan peran pelaku, tingkat keterlibatan, serta akibat yang ditimbulkan, sehingga tidak sekadar menambah penderitaan bagi pelaku kecil tanpa menyentuh bandar besar. Lebih jauh, mekanisme eksekusi pidana denda sebaiknya dioptimalkan melalui penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana narkotika, bukan hanya dibebankan pada kemampuan finansial pelaku semata. Reformulasi kebijakan juga penting untuk disinkronkan dengan perkembangan sistem pemidanaan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), sehingga dapat tercapai konsistensi, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum. Pada akhirnya, formulasi pidana denda yang berorientasi pada nilai keadilan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus

mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat, memulihkan kerugian negara, serta mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian dalam bentuk tesis dengan judul yang ambil yakni :

Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Perspektif Nilai Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dilatar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaiman pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang ?
2. Apakah pelaksanaan sanksi Pidana denda terhadap peredaran gelap narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai wujud nilai keadilan hukum ?

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian memiliki arahan yang pasti sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang.

- Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai wujud nilai keadilan hukum.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

- Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai kebijakan pemidanaan di bidang narkotika. Selama ini, pidana denda dalam Undang-Undang Narkotika lebih sering dipandang sebagai pidana tambahan semata, sehingga efektivitasnya dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika belum banyak dikaji secara mendalam. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir analisis yang komprehensif mengenai formulasi pidana denda, keterkaitannya dengan prinsip keadilan hukum, serta relevansinya dengan sistem pemidanaan modern yang diatur dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya dalam hal pemikiran mengenai efektivitas dan keadilan sanksi pidana denda.
- Dari sisi praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam merumuskan atau merevisi kebijakan pidana denda agar

lebih efektif dan sesuai dengan nilai keadilan hukum. Hal ini relevan mengingat banyaknya kritik terhadap efektivitas pidana denda yang justru menambah persoalan *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menerapkan pidana denda secara lebih proporsional, sehingga penjatuhan hukuman tidak semata-mata represif, melainkan juga memiliki aspek korektif dan preventif. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa formulasi pidana denda tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak peredaran narkotika dengan menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran yang terarah terhadap variabel yang akan diteliti yakni:⁸

1. Formulasi Kebijakan

Istilah “kebijakan” diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda), yang secara universal dapat diartikan sebagai prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan negara/pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik dalam mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). Kebijakan merupakan suatu program yang

⁸ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

dipilih seseorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan. Bertitiktolak dari istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan istilah “*politik hukum pidana*”. Dalam kepustakaan asing “*politik hukum pidana*” sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain “*penal policy, criminal law policy (strafrecht politiek)*”.⁹

Hakekatnya, masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan sosial pada umumnya.¹⁰

2. Sanksi Pidana Denda

Secara historis pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati. Pidana denda dapat diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan

⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27

¹⁰ Ibid,

keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹¹

Pidana denda yang merupakan bagian dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan hukum di Negara Indonesia yakni KUHP memiliki peran penting bagi suatu penjatuhan hukum tindak pidana. Adapun sebagai bagian dari pidana pokok maka, hakekat pidana denda harus dipahami. Berikut ini hakekat pidana denda berupa pengertian. Secara konteks pidana denda terdiri dari dua suku kata yakni pidana dan denda, namun kali ini kita tidak lagi membahas pengertian tentang pidana sebab telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya sehingga yang dimaksud dengan kata “denda” berarti hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang/lainnya karena melanggar aturan undang-undang lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Denda sebagai sanksi pidana berarti bahwa denda harus dibayar seseorang sebagai akibat telah melakukan tindak pidana. Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang.¹²

3. Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

¹¹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.189

¹² Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.9

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹³ Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diatur mulai Pasal 111-127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III akan dikenakan ketentuan pidana.¹⁴

4. Narkotika Golongan I

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.¹⁵ Dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 UU Narkotika, menjelaskan tentang Narkotika yang dibagi menjadi 3 (tiga) Golongan dan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu penjelasan masing-masing dari golongan tersebut berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika Golongan I seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika

¹³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ B Simandjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, hlm.200

¹⁵ Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.15

dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan, sehingga Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.¹⁶

5. Nilai Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat.¹⁷

Keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup

¹⁶ Tina Afiatin, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Program AJI*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.13

¹⁷ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.85

bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijewai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.¹⁸

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoris sebagai konsep abstraksi pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah sebagai berikut :

1. Teori efektivitas hukum

Pendapat Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁹

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures

¹⁸ Ibid,

¹⁹ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁰ Misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukumseperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²¹

Substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Subtansi yang dimaksud aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan

²⁰ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm.24

²¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²² Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan

²² Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.²³

Menurut Lawrence M. Friedman yang menguraikan tentang fungsi sistem hukum, yakni :

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut *Donald Black* bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).²⁴

2. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan

²³ Acmad Ali, *Op.Cit.* hlm.4

²⁴ Ibid,

bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di indonesia.²⁵ Teori keadilan pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai promodila dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai volksgeist atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M.Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan* sebuah kajian filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.²⁶

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral.²⁷

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai

²⁵ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis bangsa, *DiH Jurnal Hukum* Vol. 13 No 25 Tahun 2017, Url: <https://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 13 Februari 2025, Pukul 14.10 WIB.

²⁶ M. Agus Santosa, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm.85

²⁷ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606

perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.²⁸

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.²⁹

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihian martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.³⁰

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁸ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna.., op.cit.*, hlm.585

³⁰ Ibid,

Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.³¹

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.³² Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.³³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan suatu masalah terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan diatas.³⁴ Sehingga metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

³¹ Ibid,

³² Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejurnal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 11 Februari 2025 Pukul 21.40 WIB.

³³ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm. 607

³⁴ Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.³⁵ Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.³⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan merupakan deskripsi analisis, suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Selanjunya penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.³⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Sociolegal research*). Sehingga hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai

³⁵ Ibid,

³⁶ Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

³⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.³⁸

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian dilapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.³⁹ Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui formulasi kebijakan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I Perspektif Nilai Keadilan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn).

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, melakukan studi dokumen, arsip dan literatur dengan mempelajari hal yang bersifat teoritis, konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan

³⁸ Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

³⁹ Ibid,

dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat.⁴⁰

Dalam penelitian data sekunder dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e) Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2023/PN Bkn

2) Bahan hukum sekunder

Pendapat Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴¹ Bahan hukum sekunder dapat memberi penjelasan untuk penelitian berupa buku hasil penelitian, artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet.

3) Bahan hukum tersier

⁴⁰ Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, hlm.291

⁴¹ Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12

Bahan hukum tersier merupakan jembatan untuk penjelasan dari bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi, memberikan pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴²

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Cara berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.⁴³

G. Sistematika Penulisan Tesis

⁴²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Edisi I Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

Sistematica penulisan tesis untuk memberikan penjelasan suatu penulisan, maka penulis membuat sistematica penulisan tesis terbagi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab yakni :

BAB I : Pendahuluan yang akan membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematica Penulisan Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang akan membahas mengenai, Landasan Teori, Tinjauan umum tentang Narkotika, Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan I, Perspektif Hukum Islam Sanksi Pidana Denda.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini akan menganalisis pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang dan pelaksanaan sanksi Pidana denda terhadap peredaran gelap narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagai wujud nilai keadilan hukum.

BAB IV : Penutup menguraikan simpulan dan saran dari hasil pembahasan yang ada di bab 3 (tiga).

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.
- 2) Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁴
- 3) Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sifelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

⁴⁴ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁴⁶ Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang

⁴⁵ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

⁴⁶ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

⁴⁷ Ibid,

bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁴⁸ Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a) Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b) Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :
 - (1) Adanya kesalahan/*schuld*
 - (2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanaan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

⁴⁸ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

(3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

b. Tujuan dan Sanksi Hukum Pidana

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- 4) Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidan aitu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-

norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidan aitu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁴⁹

Selanjutnya, sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

a) *Preventif*

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-seni pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadap dengan aparat penegak hukum.

b) *Social Control*

⁴⁹ Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

c) Tajam

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum.

Hukum pidana dianggap sebagai Ultimum Remedium. Ultimum remedium bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari ultimum remedium adalah primium remedium. Primium Remedium merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang.

Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.⁵⁰

c. Asas-Asas Hukum Pidana

⁵⁰Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

Penerapannya, Hukum Pidana berpegang kepada asas-asas yang menjadi dasar pemahaman mengenai hukum pidana. Adapun asas-asas hukum pidana, antara lain:

1) Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental. Asas legalitas pertama kali termuat dalam Pasal 4 *Code Penal* yang disusun oleh Napoleon Bonaparte, yaitu tidak ada pelanggaran, tidak ada delik, tidak ada kejahatan yang dapat dipidana, sebelum aturan hukum itu dibuat terlebih dahulu.

Asas legalitas mengandung syarat *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tanpa Undang-Undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Kedua adalah *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa Undang- Undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah semua perbuatan pidana harus tertulis. Ketiga, *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum. Keempat, *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi secara implisitnya adalah

tidak diperbolehkan analogi. Pidana harus ditafsirkan secara ketat dan jelas sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.⁵¹

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya ketentuan dalam Undang-Undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa :

- a) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.
- b) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu, dengan perkataan lain, ketentuan pidan yaitu harus sudah berlaku surut baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.

Rumusan dari Pasal 1 ayat (2) KUHP membuat pengecualian atas ketentuan tidak berlaku surut untuk kepentingan terdakwa, artinya bilamana terjadi perubahan dalam perundang-undangan sesudah

⁵¹ Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.29

perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.⁵²

2) Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Pembahasan mengenai asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kemudian oleh Chairul Huda dikembangkan menjadi asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.⁵³ Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain disebut dengan *Green Straf Zonder Schuld*, atau *No Punishment Without Fault* atau *Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Asas hukum pidan aini berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dilandaskan pada presumsi bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya melawan hukum (*wederrechtelijke*). Namun sebaliknya, melawan hukum mungkin tanpa adanya kesalahan. (moeljatno). Berdasarkan asas ini meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

2. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Istilah kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris). Ungkapan ini lebih sempit apabila dibandingkan dengan *criminal*

⁵² Ibid, h.16

⁵³ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.121

(*law*) *policy* atau kebijakan hukum pidana. Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁵⁴ Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan *penal*) dapat pula dilakukan secara *non penal* melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya. Menurut Muladi, pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal.⁵⁵

Penjelasan Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana dalam arti yang lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma sentral dan masyarakat.⁵⁶ Pandangan Soedarto tersebut dipengaruhi oleh Marc Ansel, yang mendefinisikan kebijakan criminal sebagai suatu usaha yang rasional

⁵⁴ Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi manusia Dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta, hlm.182

⁵⁵ Ibid,

⁵⁶ Soedarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.113

oleh masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel mendefenisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).⁵⁷

Kebijakan kriminal dilakukan secara terorganisasi, artinya menggunakan metode atau konsep tertentu dalam rangka penanggulangan kejahatan, dimana dalam metode atau konsep kebijakan kriminal, pertimbangan rasionalitas mutlak dikedepankan. Sejalan dengan pandangan tersebut G. Peter Hoefnagels memberikan batasan, yaitu *criminal policy is the rational organization of the reaction to crime* (kebijakan criminal merupakan pengorganisasian secara rasional tentang reaksi (masyarakat) terhadap kejahatan). Baik Marc Ancel maupun Hoefnagels menekankan tentang perlunya penggunaan metode rasional dalam penanggulangan kejahatan. Artinya meskipun kejahatan merupakan peristiwa yang menjengkelkan masyarakat, dalam arti menyulut kemarahan tetapi dalam angka penanggulangan hendaknya melepaskan dari faktor emosional, namun menekankan pada penanggulangan metode rasional sehingga kejahatan dapat ditanggulangi dengan baik.⁵⁸ Atas dasar defenisi pendek yang dikemukakannya, Hoefnagels kemudian merincikan defenisi kebijakan kriminal sebagai berikut :

- a. *Criminal policy is the science of responsens* (kebijakan kriminal merupakan ilmu-ilmu tentang respond atau tanggapan tentang kejahatan).

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta, hlm.1

⁵⁸ M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.263

- b. *Criminal policy is the sciences of crime prevention* (kebijakan criminal sebagai ilmu-ilmu berkaitan dengan pencegahan kejahatan).
- c. *Criminal policy is a policy designation human behavior as crime* (kebijakan kriminal sebagai kebijakan dalam menentukan perbuatan manusia sebagai kejahatan).
- d. *Criminal policy is a rational total of the responses of crime* (kebijakan kriminal sebagai rasionalitas yang menyeluruh tentang tanggapantanggapan (masyarakat) terhadap kejahatan).⁵⁹

Penggunaan metode rasional dalam rangka penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari langka kebijakan. Artinya dalam usaha penanggulangan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan juga, demikian ciri rasionalitas pengendalian kejahatan. Kita mempunyai pengalaman dalam memandang kejahatan dengan sudut emosional, yang berubah *petrus* atau penembakan misterius pada era tahun 80-an. Secara sporadis masyarakat terlindungi dari kejahatan, tetapi ketika tindakan itu dihentikan, kejahatan marak kembali. Di samping itu terjadi deskriminasi karena penjahat-penjahat kelas teri yang terkena kebijaksanaan itu, tetapi *white collar crime* maupun *corporate crime* dapat lolos, dan tidak tersentuh hukum. Padahal kerugian yang ditimbulkannya jauh lebih besar dari yang dilakukan oleh *street criminal* itu.⁶⁰

B. Tinjauan umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.1

⁶⁰ M Ali Zaidan, *Op.Cit*, hlm.263-264

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”. Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁶¹

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.” beberapa pengertian narkotika adalah sebagai berikut :

a. Sudarto

Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni *narke*. Berarti terbius, sehingga tidak merasa apa-apa.

b. Smith Kline dan Frech Clinical Staff

Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat candu (*morphine*, *codein*, *methadone*).

c. *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 *juncto* No. 536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.7

Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.⁶²

Pengertian narkotika secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Menurut Kamus Hukum, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁶³ “Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”⁶⁴ Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaanya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”⁶⁵

⁶² Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

⁶³ Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

⁶⁴Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakse <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Agustus 2025.

⁶⁵ Makaro, *op. cit.*, hlm.17

Menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaian bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak tertahankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan international (*international crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*organized crime*), mempunyai jaringan yang luas, mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih.⁶⁶

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana adalah : produksi, impor/ekspor, peredaran gelap narkoba, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, transito narkotika, kejahatan terorganisasi. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika: *"tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika"*.

Bahwa secara teoritis dapat dikatakan, apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut

⁶⁶ Eleonara, *loc. cit.*

tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.⁶⁷ Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.⁶⁸

3. Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika digolongkan sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁶⁷ Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

⁶⁸ Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

Adapun penggolongan narkotika sesuai dengan undang-undang adalah sebagai berikut :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mengakibatkan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah *papaver somniferum L*; opium mentah; opium masak yang terdiri dari cандu, jicing, jicingko; tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, dan tanaman ganja.

2) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan atau terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi akan ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah morfina, fentanil, dan petidina.

3) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan dalam ketergantungan. Jenis-jenisnya di antaranya adalah kodein dan etil morfina.⁶⁹

4. Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

⁶⁹ Badan Narkotika Nasional RI, 2018, *Jurnal Data Puslitdatin Tahun 2018 Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, hlm.11

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁷⁰ “Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.⁷¹ Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis yang dikemukakan para ahli hukum.⁷²

W. P. J. Pompe yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. *Stafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijheid*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*), dan diancam pidana. Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Irwan Jasa Tarigan, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 1) perbuatan (manusia), 2) yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil karena asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP), dan 3) bersifat melawan hukum (syarat materiil karena perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dan tidak patut).⁷³ Dan menurut Van Hamel yang

⁷⁰ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 4 Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.27

⁷¹ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Cet. 4 Ed. Revisi, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Semarang, hlm.64

⁷² Irwan Jasa Tarigan, 2017, *Narkoba dan Penyalahgunaan*, Ed. 1 Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.33

⁷³ Sudarto, *op. cit.*, hlm.73

dikutip oleh Moeljatno, “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.”⁷⁴

Namun, definisi operasional dari tindak pidana kini dapat dijumpai secara yuridis yang berbunyi: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.”⁷⁵

Tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, berarti tindakan penyimpangan terhadap aturan dalam perundangan tersebut, yakni penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam rangka mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika serta menanggulangi bahaya penyalahgunaannya, dikeluarkanlah *Verdoovende Middelen Ordonnantie Staatblad* tahun 1927 Nomor 278 *juncto* Nomor 536 yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika sebagaimana dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan selanjutnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika . Jadi, tindak pidana dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan

⁷⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Rev, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61

hukum narkotika.⁷⁶ Bentuk tindak pidana di bidang narkotika yang umum dikenal sebagai berikut :1) penyalahgunaan/melebihi dosis, 2) peredaran narkotika, dan 3) jual beli narkotika. Penyalahguna secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi: “*Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*”

Penyalahgunaan narkotika adalah salah satu perilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini dengan bentuk-bentunya seperti mengonsumsi narkotika dengan dosis yang berlebihan, memperjualbelikan narkotika tanpa izin serta melanggar aturan lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Hal ini dikarenakan kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Kejahatan yang secara kriminologi diartikan sebagai *crime without victim* ini sangat sulit diketahui keberadaannya, karena mereka dapat melakukan aksinya dengan sangat tertutup dan hanya diketahui orang-orang tertentu, sehingga sangat sulit memberantas kejahatan tersebut.⁷⁷

Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintas batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta

⁷⁶ Bastianto Nugroho, dkk, Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, *Maksigama : Volume 14 Nomor 1 Periode Mei, 2020*, hlm.49

⁷⁷ Fernandes Edy Syahputra Silaban, Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Mahupiki*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, (online), <https://jurnal.usu.ac.id/> diakses, 13 Agustus 2025

didukung pula oleh jaringan organisasi luas lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara *illegal (point of market state)* dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa hingga pada tingkat yang mengkhawatirkan, sehingga sangat membahayakan sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pelaku sebagai pemakai.⁷⁸

Kesimpulannya, penyalahguna narkotika di antaranya adalah penyimpangan dalam hal mengonsumsi dan peredaran ataupun jual beli. Namun, secara garis besar dalam tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dapat dilihat pada saat produksi narkotika, peredaran narkotika, dan konsumsi narkotika.

C. Formulasi Kebijakan Sanksi Pidana Denda terhadap Narkotika Golongan I

1. Ketentuan Pidana Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pemberian pidana dalam arti umum merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas yang berasal dari zaman Aungklarung, yang singkatnya menyebutkan: *nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege* (penali). Jadi untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk undang-undanglah yang menerapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya. Ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.⁷⁹

⁷⁸ Dahlan, Ed. Ramon Nofrial, 2017, *Problematika Keadilan: dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Cet. 1, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

⁷⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan adanya ditetapkan dalam peraturan saja sanksi tidak terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu. Apabila secara hukum dan organisasi infrastruktur sudah siap, maka badan-badan yang mendukung stelsel sanksi pidana dapat menetapkan pidana dengan menunjukan kepada berbagai bagian dari infrastruktur penitensier itu. Disinilah kita jumpai masalah peberian sanksi pidana secara konkret. Apabila kita melihat kenyataan bagaimana secara keseluruhan sanksi hukum pidana itu bekerja, maka kita akan menyadari bahwa sanksi hukum pidana yang berwujud dengan perantaraan hakim hanyalah sebagian saja dari keseluruhan sanksi hukum yang dikenakan. Ini disebabkan tidak semua perkara pidana masuk ke pengadilan.⁸⁰

Sanksi pidana merupakan sanksi pamungkas dalam penegakan hukum atau sering diistilahkan sebagai *ultimum remidium*. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remidium* merupakan sanksi terakhir. Sanksi pidana diposisikan sebagai jurus pamungkas, jika mekanisme di luar hukum pidana tidak berjalan efektif. Ini menunjukan, bahwa sanksi pidana idealnya merupakan “obat terakhir” setelah upaya-upaya di luar hukum pidana (non penal) dioperasionalkan.⁸¹

⁸⁰ Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, hlm.45

⁸¹ Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.128

Menurut Herbert L.Packer dalam bukunya yang berjudul The Limits of Criminal Sanction, pengertian sanksi pidana adalah:

“Criminal punishment means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorizes) in cases of person who have been judged through the distinctive processes of the criminal law to be guilty of crime.”⁸²

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau control yang lebih baik dari masyarakat.

Pemidanaan merupakan sarana yang dipakai dalam penegakan hukum pidana dengan mengacu pada tahapan-tahapan tersebut (tahapan legislasi, tahapan yudikatif dan tahapan eksekutif), maka penegakan hukum pidana bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat yudikatif tetapi juga menjadi tanggungjawab aparat pemegang kebijakan pembuat undang-undang. Dalam praktek pembuatan undang-undang di Indonesia, penggunaan pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana sudah dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja. Sehingga terkesan tidak dipersoalkan eksistensinya. Akibatnya yang bisa dilihat adalah dicantumkannya sanksi pidana baik mengenai *strafsoort*, atau *strafmaat* ataupun *strafmodus* pada

⁸² Herbert L.Packer, 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, hlm.35

setiap kebijakan pembuat undang-undang pidana di Indonesia dengan tanpa ada penjelasan tentang pemilihan atau penentuannya.

Garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat pembuat undang-undang merupakan landasan legalitas bagi aparat yudikatif. Hal ini juga berarti, apabila pada tahap pembuatan undang-undang ini terdapat kelemahan pada formulasi sistem pemidanaannya. Maka aksesnya akan berimbang pada aplikasinya oleh aparat yudikatif. Dengan perkataan lain, kelemahan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”. Hal inilah yang nantinya akan ditemui dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana kelemahan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” akan berdampak pada penegakan hukum “*in concreto*”.

Undang-undang diluar KUHP pada dasarnya hanya melengkapi perbuatan atau tindak pidana yang di dalam KUHP belum secara lengkap diatur. Peluang ini memang diberikan oleh KUHP itu sendiri dan hal ini merupakan pembuka jalan bagi pembentuk undang-undang di luar KUHP untuk menyimpangi atau mengecualikan dari hal-hal secara umum diatur dalam Buku I KUHP, termasuk pengaturan mengenai pidana denda.⁸³ Ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain

⁸³ Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.180

diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain, hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 103 KUHP.

2. Jenis Sanksi dalam Tindak Pidana Narkotika

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pidana pokok meliputi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Ketentuan pasal 10 KUHP membagi jenis-jenis pidana menjadi 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidanatambahan. Pidana pokok terdiri dari 5 jenis pidana yaitu:

a. Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dari keseluruhan pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut peerundang-undangan pidana kita dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa dan nyawamanusia.⁸⁴

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Pidana penjara yang paling berat atau maksimal adalah

⁸⁴ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm.29

penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan atau minimal adalah minimum 1 hari.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terpidana yaitu pemisahan si terpidana dari pergaulan hidup masyarakat dalam waktu tertentu, dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Namun pidana kurungan dapat dikatakan lebih ringan dibandingkan dari pidana penjara.⁸⁵ Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang mengatur :

- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satutahun.
- 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 (a) KUHP.
- 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.⁸⁶

d. Pidana denda

Pidana denda adalah pidana berupa kewajiban seseorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

⁸⁵ Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69

⁸⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.57

Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau urutan terakhir setelah pidana mat i, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini berarti pidana denda biasanya dijatuhan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP,yakni:

- 1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh limasen.
 - 2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidanakurungan.
 - 3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enambulan.
 - 4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
 - 5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapanbulan.
 - 6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.
- e. Pidana tutupan.

Pidana tutupan adalah jenis pidana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan ini berdasarkan undang-undang tersebut dapat digunakan sebagai pidana pengganti penjara dan biasanya pidana ini dijatuhkan bagi pelaku kejahatan yang bersifat politik.⁸⁷ Mengenai pidana tambahan penjatuhan bersifat fakultatif dalam arti Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana tambahan tetapi tergantung kepada pertimbangan Mejelis Hakim apakah sekiranya perlu diajatuhkan pidana tambahan disamping pidana pokok. Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1) Pencabutan beberapa hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut “*burgerlijke dood*”. Pencabutan hak-hak tertentu dapat mulai berlaku sejak putusan pemidanaan dijatuhkan tanpa menunggu eksekusi pidana pokok yang bersangkutan. Pencabutan tidak sama dengan pemberhentian atau pemecatan. Pencabutan menyatakan tidak adanya hak seseorang. Pemecatan atau pemberhentian merupakan hak atau tugas dari atasan atau pimpinan terpidana yang bersangkutan. Hak-hak yang dapat

⁸⁷ Ibid,

dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam ketentuan Pasal 35 KUHP⁸⁸, yaitu:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- b) Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturanumum
- d) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anaksendiri.
- f) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu

2) Perampasan barang tertentu

Pelaksanaan perampasan barang-barang tertentu Jaksa dapat menjual barang-barang yang telah disita sebelumnya dan hasilnya dimasukkan ke kas negara, sedangkan untuk barang-barang yang belum disita barang-barang tersebut harus diserahkan oleh terdakwa kepada Jaksa untuk selanjutnya disita kemudian dijual dan hasilnya akan masuk ke kas negara namun apabila terdakwa menolak untuk menyerahkan barang-barang tersebut maka wajib

⁸⁸P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.11

dikenakan pidana kurungan pengganti. Perampasan merupakan pidana terhadap harta kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang- barang yang dapat dirampas, yaitu:

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
- b) Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

f. Pengumuman putusan hakim.

Pasal 43 KUHP menyatakan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhi dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terkait pengumuman putusan hakim merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini mengingatkan bahwa pidana tambahan tersebut telah mendatangkan suatu penderitaan yang sangat berat kepada terpidana, karena nama baiknya telah dicemarkan di depan banyak orang. Tujuannya adalah membuat terpidana agar sulit dan terpidana tidak lagi dapat melakukan tindak pidana yang sejenis dikemudian hari.⁸⁹

⁸⁹Ibid,

Pengaturan mengenai pidana tambahan sebagaimana diatur dalam KUHP hanya membatasi kepada 3 (tiga) hal saja, tetapi sebenarnya ada beberapa bentuk pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) yang menegaskan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah :

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.
- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- 3) Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

3. Pidana Denda

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama juga disebut juga tentang pidana tambahan, khususnya dalam pasal 130 ayat (2) yang menyatakan bahwa selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum. Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHP. Sedangkan pembentuk undang-undang di luar KUHP dalam menentukan ancaman pidana denda berdasarkan Pasal 103 diatas pada dasarnya diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah ancaman pidana denda. Selain jumlah ancaman, pembentuk undang-undang di luar KUHP juga bebas menentukan apakah pidana denda sebagai alternatif atau sebagai pemberatan dengan perumusan kumulatif atau ditentukan secara alternatif dan/atau kumulatif untuk memberikan lebih kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana, walaupun hal ini menyimpang dari KUHP itu sendiri yang hanya menganut faham penentuan pidana alternatif untuk penjara atau denda atau kurungan atau denda.⁹⁰

Ketentuan Pasal 10 KUHP yang digunakan sebagai pidana alternatif maupun pidana tunggal dalam Buku II dimulai Pasal 104 sampai Pasal 488 untuk kejahatan dan Buku III KUHP dimulai Pasal 489 sampai Pasal 569 untuk pelanggaran. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok di dalam KUHP dimana dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) menyatakan

⁹⁰ Suhariyono AR. *Op.cit.*, hlm.183

”pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen” dan pada ketentuan Pasal 31 menyatakan :

- a. Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya denda t idak usah menunggu sampai waktu harus membayar dendaitu.
- b. Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya.
- c. Pembayaran sebagai dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar.

Denda adalah salah satu bentuk hukuman berupa kewajiban pembayaran sejumlah uang. Ada 2 (dua) jenis denda, yaitu denda sebagai sanksi pidana dan denda sebagai sanksi administratif. Prinsipnya sama, sama-sama penghukuman, yang berbeda adalah bagaimana denda tersebut dijatuhkan, kepada siapa denda tersebut dibayarkan, serta bagaimana konsekuensinya jika denda tidak dibayarkan oleh terhukum. Pidana denda yang dalam perjalanannya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan penegak hukum tidak menerapkan pidana denda. Salah satunya di Indonesia, nilai mata uang yang tidak pernah sama dari tahun ketahun dan terus berfluktuasi menyebabkan tidak

adanya pedoman tetap mengenai berapa jumlah uang untuk ditetapkan dalam suatu pidana denda.⁹¹

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Denda dalam KUHP mengkonversikan nilai denda yang sebelumnya dibaca “dua ratus lima puluh rupiah menjadi dua juta lima ratus riu rupiah”. Batasan nilai denda dalam KUHP disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dimana dalam ketentuan Pasal (3) yang menyatakan bahwa: “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan (2) dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali.”

Peraturan perundang-undangan pada saat ini kurang memperhatikan faktor kemampuan masyarakat yang juga menyebabkan belum berfungsinya pidana denda jika suatu undang-undang memberikan ancaman pidana denda yang relatif tinggi. Demikian pula pidana denda yang ditentukan sebagai ancaman kumulatif yang akan mengakibatkan peran dan fungsi pidana denda sebagai pidana alternatif atau pidana tunggal belum mempunyai tempat yang wajar dan memadai dalam kerangka tujuan pemidanaan, terutama untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara jangka pendek dan tindak pidana yang bermotifkan atau keterkaitan dengan harta benda atau kekayaan.⁹²

⁹¹ Suhariyono AR, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, hlm.9

⁹² Ibid,

Pidana denda dalam praktek hukum pidana, harus melalui putusan peradilan, untuk menentukan besarnya jumlah denda yang harus dibayar dan tidak diperkenankan untuk melawannya dengan mekanisme keperdataan.⁹³ Pada putusan-putusan pengadilan, nampak keengganahan para hakim untuk menerapkan sanksi pidana denda, dikarenakan masih belum dianggap mempunyai efek jera, dalam sistem pembalasan, yang masih berpangkal tolak pada pidana penjara. Hal lain yang menyebabkan kurangnya penerapan pidana denda, disebabkan model pelaksanaannya yang selalu mengalternat ifkan dengan pidana kurungan atau penjara. Bilamana sanksi pidana denda tidak mampu dibayar, sehingga mengakibatkan pidana denda kehilangan posisinya sebagai pidana modern. Walaupun dalam banyak teori dan perkembangan pemidanaan diberbagai daerah maju, telah memenuhi rasa keadilan di masyarakatnya, tentang pidana denda yang humanistik, berkeadilan, dan berkeadaban.⁹⁴

Undang-Undang Narkotika juga merupakan bentuk perlunya pengaturan terhadap tindak pidana tertentu yang dipandang tidak terakomodir di dalam KUHP baik jenis tindak pidananya, sanksi pidananya, termasuk pengaturan hukum acaranya yang tidak terwadahi dalam KUHAP. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk sanksi pidana minimum khusus, sanksi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, sanksi pidana penjara

⁹³ Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda Dinamikanya Dalam Hukum Pidana Dan Praktek Peradilan*, Total Media UMJ Press, Yogyakarta, hlm.3

⁹⁴ Ibid,

seumur hidup, maupun sanksi pidana mati serta sanksi pidana denda. Pengaturan jenis pidana tambahan yang berlaku berdasarkan Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada ketentuan Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Hukum pidana di Indonesia selain mengenal hukuman badan, juga mengenal istilah hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang. Hukuman yang berupa pembayaran sejumlah uang dinamakan hukuman denda. Sistem yang dianut dalam KUHP menjelaskan bahwa kedua hukuman pokok tersebut tidak dapat dijatuhkan sekaligus, akan tetapi salah satunya saja. Hukuman badan atau hukuman denda saja dan tidak boleh kedua-duanya. Namun berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika dimana kedua hukuman pidana pokok tersebut dapat dijatuhkan bersama-sama. Ketentuan yang demikian ini memang disatu pihak sangat memberatkan pelakunya, sedangkan di lain pihak dimaksudkan untuk menekan kualitas kejahatan.

Seorang pelaku disamping dihukum pidana penjara dan dihukum juga dengan pidana denda yang nilainya tidak saja ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah. Hal ini dapat dipahami bahwa kejahanan-kejahanan di luar KUHP seperti kejahanan narkotika dari segi akibat sangat membahayakan bangsa dan Negara. Ketentuan pidana dalam pasal 111 sampai dengan pasal 126 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan gambaran tentang

sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda. Frasa “dan” dalam pasal-pasal di ketentuan pidana tersebut mengharuskan kedua jenis pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika. Pelaku tindak pidana narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi. Penjatuhan pidana kumulatif baik berupa pidana penjara dan denda mutlak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika sebagaimana pilihan kata “dan” dalam pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas. Sedangkan pidana alternatif terdapat dalam pasal 128 dengan penyebutan frasa “atau” yang memberikan alternatif pemidanaan disamping pidana kurungan atau pidana denda bagi Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor.

Sanksi pidana denda, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 mengatur tentang orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III. Sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 111 sampai Pasal 126 tersebut adalah sanksi pidana kumulatif dimana disamping penjatuhan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda.

Penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dalam Undang-Undang Narkotika juga mengenal penjatuhan pidana penjara

saja tanpa adanya ancaman pidana denda, seperti yang tercantum dalam Pasal 127 dan bahkan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau pidana denda saja seperti yang tercantum dalam pasal 128. Ancaman pidana penjara saja terdapat pada ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika yaitu setiap penyalah guna :

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hakim dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni dengan memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika atau memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan atau denda terdapat pada Pasal 128 yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta

rupiah), dan ketentuan Pasal 134 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*). Pada ketentuan pasal tersebut tampak bahwa pidana denda yang diancam paling banyak Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau Rp.2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), sangat berbeda jauh jumlah ancaman nilai pidana dendanya dengan orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi, mengimpor, mengekspor, menjadi perantara dalam jual beli baik terhadap narkotika Golongan I, Golongan II atau Golongan III.

Pidana denda yang dilakukan oleh korporasi dalam hal melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Narkotika ancaman pidananya adalah pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya. Terdapat suatu pemberatan dalam penjatuhan pidana terhadap korporasi yakni berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, hal ini sesuai dengan pernyataan dalam ketentuan Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

D. Perspektif Hukum Islam Sanksi Pidana Denda

1. Tindak Pidana Pidana Narkotika dalam Hukum Islam

Pengertian tindak pidana menurut hukum Islam adalah orang yang melanggar hukum pidana (delik) atau orang yang berbuat kejahanatan, atau orang yang melanggar perbuatan yang dilarang oleh syari'at.⁹⁵ Prinsifnya, pengertian tindak pidana menurut hukum Positif dan hukum Islam mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah perbuatan pidana dalam hukum Positif adalah melanggar hukum pidana produk manusia (hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia). Sedangkan perbuatan pidana dalam hukum Islam melanggar ketentuan hukum syari'at (Tuhan). Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif fikih Jinayah :

- a. Ada *nash* (hukum) yang melarangnya.
- b. Ada perbuatan pidana (perbuatan melanggar hukum)
- c. Mukallaf (cakap hukum), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁹⁶

Pada dasarnya, unsur-unsur tindak pidana dalam perspektif hukum Positif dan hukum Islam menurut hemat penulis mempunyai kesamaan, yang membedakannya adalah hukum yang dimaksud oleh hukum Positif adalah undang-undang (hukum) produk manusia. Sedangkan hukum yang

⁹⁵ Abd. Al-Qadir Audah, 1996, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, hlm.66

⁹⁶ A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.1

dimaksud dalam hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari *nash* (wahyu).

2. Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana narkoba meliputi produksi gelap narkoba, pengedaran gelap narkoba, dan penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam Alqur'an maupun Sunnah, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad Saw. Hal ini sesuai dengan statement Abdurrahman al-Jaziri : “*Sesungguhnya narkoba belum ada pada masa Rasulullah Saw, dan belum ada nash yang mengharamkannya*”.⁹⁷

Alqur'an hanya berbicara tentang keharaman *khamr*, pengharaman *khamr* bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS. Al-Baqarah: 219. Kedua, turun QS. An-Nisa: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang *khamr* secara tegas, yaitu QS. Al-Maidah: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi *khamr*. Oleh karena itu, menurut Ibn Taimiyah dan DR. Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam Alqur'an dan Sunnah, maka para ulama mujtahid biasanya menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyyas* (analogi hukum) yaitu *qiyyas jail*.⁹⁸

⁹⁷ Abdul Rahman al-Jaziri, Tt, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm.35

⁹⁸ ibid

Penjelasan Ahmad Muhammad Assaf, bahwa telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sedangkan menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada *khamr* pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr*, yaitu haram, karena dapat menutupi akal.⁹⁹ Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan. Ketentuan ini juga berlaku bagi produser narkoba, walaupun narkoba tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw. Tetapi, ia termasuk kategori *khamr*, bahkan narkoba lebih berbahaya dibandingkan *khamr*. Sehingga haram hukumnya diproduksi dan diperjualbelikan.

Agama Islam ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus dijauhi diantaranya:

- a. Perdagangan *khamr* (minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya, pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alkohol diperjualbelikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu.

⁹⁹ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.117.

b. Transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan telarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi. Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.¹⁰⁰

3. Tindak Pidana Narkotika perspektif Hukum Islam

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Adapun sanksi hukum Islam bagi produser dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam *nash* Alqur'an dan Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi pemindum *khamr*/penyalahguna narkoba yaitu *had* 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan lakanat atas 10 orang berkenaan tentang *khamr*. Rasulullah Saw bersabda : *Dalam persoalan khamr ini, ada sepuluh orang yang*

¹⁰⁰ A. Barjie, *et al*, 2008, *Lihan Ustadz Pengusaha*, PT. Smart Karya Utama, Banjarmasin, hlm.141

dikutuk : produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya. (HR. At-Tirmidzi).

Menurut Aziz Syamsuddin, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, menimbulkan ketergantungan dan digolongkan dalam golongan I berdasar UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika”.¹⁰¹ Menurut Oemar Seno, “memang, di satu sisi narkotika memberi manfaat besar bagi kepentingan hidup, namun di sisi lain dapat membahayakan pemakainya apabila disalahgunakan karena adanya efek negatif yang ditimbulkan”.¹⁰²

Hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada hakim, baik penentuannya maupun pelaksanaannya”. Ahmad Hanafi, “hukuman ta’zir tidak mempunyai batas tertentu” Menurut, selanjutnya dikatakan: “sedangkan jarimah ta’zir di serahkan kepada hakim untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan-ketentuan) syara’ dengan prinsip-prinsip yang umum”.¹⁰³

Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut

¹⁰¹ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.90

¹⁰² Oemar Seno, 1984, *Hukum-hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm.124

¹⁰³ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.8

penetapan hukumannya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman *ta'zir*.¹⁰⁴

Pada umumnya, *ta'zir* terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara". Oleh karena itu, penetapan sanksi *ta'zir* lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*. Atas dasar ini, kasus *ta'zir* yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentunya, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini :


- a. Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri)
- b. Pelanggaran kemuliaan
- c. Perbuatan yang merusak akal.
- d. Pelanggaran terhadap harta
- e. Gangguan keamanan
- f. Subversi,
- g. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.¹⁰⁵

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashish), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqih*, Kencana, Jakarta, hlm.321

¹⁰⁵ Syamsuddin Ramadlan, 2004, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, hlm.262

- 
- 2) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau menyimpan *khamr*, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
 - 3) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
 - 4) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat *khamr*, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
 - 5) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
 - 6) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.
 - 7) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual *khamr* untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum *khamr* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*. Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara". Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara" dan diserahkan kepada

¹⁰⁶ *Ibid.*

pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para *fuqaha muhaqqiq* (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati, tergantung kepada *mafsadat* yang ditimbulkan pelakunya.¹⁰⁷

Penjelasan Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkotik. Bahkan sebagian Negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman *qishas* dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.¹⁰⁸ Selain itu, orang-orang yang menggunakan kekayaan dan jabatannya untuk membantu orang yang terlibat narkotik ini, maka ia termasuk golongan : “*Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi.*” (QS. Al-Maidah : 33).

Kenyataannya, kejahatan dan kerusakan mereka melebihi perampok dan penyamun. Karena itu, tidak mengherankan jika mereka dijatuhi hukuman seperti perampok dan penyamun. Adapun hukumannya adalah :

“*Mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk*

¹⁰⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sunar Grafika, Jakarta, hlm.254

¹⁰⁸ Yusuf Qardhawi, 1995, *Hidayatul Islam Fatawi Mua"shirah*, diterjemahkan oleh As"ad Yasin dengan judul, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid II, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.794

mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (QS. Al-Maidah: 33).¹⁰⁹

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut :

- a) Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyalahgunaan bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b) Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.
- d) Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.¹¹⁰

4. Penyalahgunaan Narkotika dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena, dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*. Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah

¹⁰⁹ Ibid,

¹¹⁰ Mardani, *op. cit.*, hlm.130

menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:

- a. Bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.
- b. Bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut “*Dengan sengaja dan melawan hukum*”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya itu adalah barang terlarang.¹¹¹

Adapun *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 atau 80 kali dera.

Rasulullah Saw bersabda :

“Barangsiapa meminum *khamr*, maka jilidlah.” dan “Diriwayatkan dari Anas bin Malik katanya: Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum *khamr* telah dihadapkan kepada Nabi Saw, kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali.”¹¹²

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.293

¹¹² Al-Imam al- Bukhariy, Tt, *Sahih al-Bukhariy*, Jilid III, Dar Mathabi" al-Sya"bi, Beirut, hlm.195

Imam Muslim mengeluarkan dalam hadits Hudzain bin Mundzir tentang kisah penjilidan Al-Walid bahwa Ali bin Abu Thalib berkata :

“Nabi Saw menjilid 40 kali, Abu Bakar 40 kali, Umar 80 kali, dan semuanya adalah sunnah”. Dari Abi Said berkata : *“Pada masa Rasulullah Saw, (peminum) khamr dijilid 40 kali dengan pelepas kurma, ketika masa Umar, pelepas kurma diganti dengan cambuk.”*

Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), *had* bagi Peminum *khamr* adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman *khamr* itu sangat banyak.¹¹³ Terjadinya hal ini karena pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam, sehingga banyak orang-orang Muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*. Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.¹¹⁴

Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum *khamr*, maka Umar bin Khattab berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam

¹¹³ Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, 2007, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3, Pustaka Amani, Jakarta, hlm.632

¹¹⁴ Muhammad Husein Haekal, 2007, *Al-Faruq Umar*, diterjemahkan oleh Ali Audah dengan judul, *Umar bin Khattab*, Pustaka Lintera Antar Nusa, Bogor, hlm.55

menentukan hukuman yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum *khamr* adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum *khamr* diqiyaskan pada penuduh zina (*qadzif*).¹¹⁵ Ali bin Abu Thalib berkata : “*Apabila minum khamr, orang akan mabuk, orang mabuk akan menuduh, dan sanksi bagi penuduh adalah 80 kali dera.*”¹¹⁶ Menurut Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Dawud, *had* bagi peminum *khamr* adalah 40 kali dera.¹¹⁷

Imam Syafi'i berargumentasi bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa beliau mendera peminum *khamr* lebih dari 40 kali. Adapun selebihnya, yaitu 40 kali dera lagi bukanlah hukuman *had*, melainkan sanksi disiplin.¹¹⁸ Atau hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam atau Negara berdasarkan kemaslahatan.¹¹⁹ Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan menjerakkan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas peminum *khamr* atau penyalahgunaan narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang mempunyai landasan yang kuat dalam Alqur'an. Dalam hal ini, pelakunya mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu :

- 1) Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera.

¹¹⁵ Dedi Supriyadi, 2007, *Sejarah Hukum Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.73

¹¹⁶ Jaih Mubarak, 2000, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.48

¹¹⁷ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, hlm.113

¹¹⁸ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.87

¹¹⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm.294

2) Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.

Oleh karena kejahatan minum minuman terlarang itu termasuk kejahatan yang bersifat umum, maka penuntutan terhadap pelakunya dilakukan oleh penuntut umum dan diselesaikan di pengadilan di hadapan hakim. Oleh karena ancaman hukuman terhadap peminum *khamr* itu cukup berat, maka diperlukan kepastian bahwa tindakan minum-minuman terlarang itu memang sudah terjadi. Usaha pembuktian untuk maksud tersebut dilakukan melalui cara-cara tersebut di bawah ini:

- a) Kesaksian dua orang saksi muslim laki-laki yang telah dewasa, berakal sehat, kuat ingatan, dan berlaku adil, diantaranya dengan pelaku tidak ada hubungan kerabat atau permusuhan, yang secara langsung menyaksikan sendiri pelaku mengkonsumsi minuman terlarang.
- b) Pengakuan pelaku bahwa dia telah mengkonsumsi *khamr* secara sadar dan sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang, sedangkan dia telah memenuhi syarat untuk memberikan kesaksian.
- c) Tanda atau isyarat meyakinkan, seperti di mulutnya terciup bau *khamr* dan atau kedapatan sedang mabuk dan mabuknya itu diyakini karena *khamr*.¹²⁰

¹²⁰ *Ibid.*, hlm. 295

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan dan dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam golongan ini antara lain heroin, kokain, ganja, sabu-sabu (*metamfetamin*), morfin, dan LSD. Sifatnya yang sangat adiktif menyebabkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika golongan ini menimbulkan dampak yang luas, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun keamanan.

Peredaran gelap Narkotika Golongan I memiliki karakteristik tersendiri, yaitu melibatkan jaringan kejahatan yang terorganisir, lintas negara, dan sering kali menggunakan modus yang kompleks. Bentuk peredaran gelap dapat berupa produksi, distribusi, penyimpanan, maupun transaksi jual beli yang dilakukan secara ilegal tanpa izin dari otoritas berwenang. Dalam praktiknya, pelaku tindak pidana ini tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga melibatkan kelompok atau korporasi yang memiliki sistem distribusi terselubung. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan yang

membahayakan generasi bangsa serta mengancam stabilitas nasional. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, pengaturan mengenai narkotika didasari pada dua tujuan utama, yakni perlindungan masyarakat dari bahaya narkotika dan pemulihan korban penyalahgunaan. Sebagai tindak pidana khusus, pengaturan narkotika bersifat *lex specialis* terhadap hukum pidana umum. Hal ini berarti, ketentuan dalam Undang-undang Narkotika mengesampingkan aturan dalam KUHP sejauh mengatur hal yang sama.

Narkotika secara yuridis tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Penjelasan *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatblad* 1972 No. 278 *juncto* No. 536 sebagaimana diubah dengan undang-undang obat bius narkotika Narkotika merupakan bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran disamping menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.¹²¹

Menurut Kamus Hukum, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya/terlarang. Selain itu, dikenal pula dengan istilah NAPZA (narkotika,

¹²¹ Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.18

psikotropika, dan zat adiktif lainnya).¹²² “Satu sisi narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian.”¹²³ Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaanya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan.”¹²⁴

Secara teoritis dapat dikatakan, apabila narkotika digunakan secara proporsional artinya menurut asas kemufakatan, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.¹²⁵ Akan tetapi apabila narkotika dipergunakan dengan maksudmaksud lain dari pada itu, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.¹²⁶

Sementara, dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjaga ketertiban dan melindungi generasi bangsa dari ancaman kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika tergolong sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang meluas, melibatkan jaringan

¹²² Marwan, Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Cet. 1, Reality Publisher, Surabaya, hlm.447

¹²³Qomariyatus Sholihah, Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 10, No. 2 2018, diakse <https://journal.unnes.ac.id/>, diakses, 14 Agustus 2025.

¹²⁴ Makaro, *op. cit.*, hlm.17

¹²⁵ Syukur Kurniawan Gulo, 2012, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, hlm.12-13.

¹²⁶ Moh.Taufik Makarao, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Reality Publisher, Jakarta, hlm.53

transnasional, serta mengancam sendi-sendi kehidupan masyarakat, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukumnya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus mencakup pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika sebagai korban ketergantungan.

Dasar hukum penegakan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini menegaskan tiga pilar utama kebijakan, yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pengaturan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, serta perlindungan bagi masyarakat dari bahaya narkotika. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pengadilan memiliki peran strategis dalam melaksanakan ketentuan hukum sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Proses penegakan hukum tindak pidana narkotika meliputi beberapa tahapan penting, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi). Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, aparat Kepolisian dan BNN berwenang melakukan tindakan hukum seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika. Tahap ini sangat krusial karena keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika bergantung pada keakuratan informasi dan bukti yang diperoleh. Dalam hal ini, sinergi antara aparat penegak

hukum menjadi faktor kunci untuk memutus rantai distribusi narkotika dari produsen, pengedar, hingga pengguna.¹²⁷

Selanjutnya, pada tahap penuntutan, Kejaksaan berperan menilai kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan serta melimpahkannya ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum memiliki tanggung jawab untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal-pasal Undang-undang Narkotika, antara lain Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam praktiknya, Jaksa juga dapat menuntut pidana tambahan seperti perampasan barang bukti, pencabutan hak, atau pidana denda dalam jumlah besar terhadap pelaku peredaran gelap narkotika.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, majelis hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan untuk menilai apakah unsur tindak pidana terpenuhi. Putusan pengadilan dalam perkara narkotika sering kali menjatuhkan pidana yang berat, termasuk pidana mati atau pidana penjara seumur hidup bagi pelaku yang berperan besar dalam jaringan peredaran gelap. Selain itu, bagi pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memerintahkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Narkotika. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan antara pengguna dan pengedar dalam kerangka keadilan yang proporsional.

¹²⁷Dafit Supriyanto Daris Warsito, Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. Url:<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2562>

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan tahap akhir dari penegakan hukum pidana narkotika. Tanggung jawab pelaksanaan pidana berada pada Kejaksaan sebagai eksekutor, baik terhadap pidana badan (penjara, mati, atau kurungan pengganti denda) maupun pidana denda dan perampasan aset.

Pidana denda dalam sistem hukum Indonesia merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang bertujuan memberikan efek jera melalui pengenaan beban finansial terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-undang Narkotika, setiap orang yang melakukan peredaran gelap Narkotika Golongan I dapat dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dalam jumlah yang sangat besar, tergantung pada jenis dan jumlah barang bukti yang diperjualbelikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar sanksi denda tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar menjerat ekonomi pelaku yang sering kali memperoleh keuntungan besar dari perdagangan narkotika.

Dalam praktiknya, pengadilan telah menerapkan pidana denda dalam berbagai putusan, misalnya pada kasus peredaran sabu atau ganja lintas daerah. Besaran denda yang dijatuhan biasanya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun demikian, implementasinya sering kali menghadapi kendala, terutama ketika terpidana tidak mampu membayar denda. Dalam kasus demikian, pengadilan menetapkan pidana pengganti berupa kurungan pengganti denda, sebagaimana diatur dalam KUHP. Akan tetapi, efektivitas kurungan pengganti ini kerap dipertanyakan karena tidak sebanding dengan nilai ekonomi kejahatan yang dilakukan.

Proses pelaksanaan pidana denda dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai eksekutor putusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan pidana dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jaksa berkewajiban menagih denda kepada terpidana dan melaksanakan penyitaan atau lelang atas aset milik terpidana apabila tidak dibayar. Namun, dalam banyak kasus, pelaksanaan ini menghadapi hambatan berupa tidak ditemukannya aset, pemindahan kepemilikan, atau penggunaan identitas fiktif oleh pelaku kejadian narkotika. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan pidana denda sering kali tidak maksimal, bahkan tidak terlaksana sama sekali.

Persoalan yang terjadi terhadap pengenaan sanksi pidana denda yang tinggi dalam Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, dengan kronologis :

Bahwa terdakwa, Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib. Bertempat di sebuah jalan yang terletak Kabupaten Pelalawan. Terdakwa menghubungi Sdr. Awal (DPO) menggunakan Handphone terdakwa untuk memesan $\frac{1}{2}$ kantong narkotika jenis shabu seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa dan Sdr. Awal bertemu di Jalan yang dekat dengan rumah Sdr. Awal yang terletak di Kabupaten Pelalawan yang berjarak kurang lebih 1 km dari rumah terdakwa dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Sdr. Awal yang kemudian terdakwa menerima narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong.

Bahwa setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa membawa pulang narkotika jenis shabu tersebut ke rumah terdakwa yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan membaginya menjadi 6 paket yaitu 5 paket ukuran kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan satu paket ukuran sedang. Paket kecil yang telah disiapkan oleh terdakwa telah terjual kepada pelanggan yaitu Sdr. Dison membeli 2 Paket dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Andi membeli 1 Paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Ucok sebanyak 2 Paket seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Berita acara penimbangan dan penyegelan Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Simpang Tiga Nomor

241/BB/IV/10242/2023 tanggal 29 April 2023 dengan hasil 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor 1.89 gram, berat pembungkusnya 0.31 gram dan berat bersihnya 1.58 gram serta Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.05.23.723 tanggal 02 Mei 2023 dengan kesimpulan barang bukti Positif mengandung *Met Amphetamine* yang termasuk Jenis Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kenyataan dalam putusan diatas, Bagi pelaku, penerapan pidana denda dapat menjadi instrumen penting dalam memberikan efek jera, terutama bagi bandar atau pengedar besar yang memperoleh keuntungan finansial tinggi. Namun bagi pelaku kecil, pidana denda justru sering menimbulkan penderitaan berlapis karena ketidakmampuan membayar, yang berujung pada tambahan kurungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan diferensiasi dalam penerapan denda berdasarkan peran pelaku dan kemampuan ekonominya. Sedangkan bagi masyarakat, pelaksanaan pidana denda diharapkan dapat memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana. Namun dalam kenyataannya,

ketika pelaku besar mampu lolos atau tidak membayar denda, masyarakat cenderung menilai hukum tidak berpihak pada keadilan. Oleh karena itu, transparansi pelaksanaan denda menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap hukum. Namun dalam sistem peradilan pidana, pelaksanaan pidana denda memiliki implikasi terhadap efisiensi dan pendapatan negara. Jika dilaksanakan dengan baik, hasil denda dapat menjadi sumber pemasukan bagi negara dan memperkuat kapasitas lembaga hukum. Namun tanpa pengawasan dan sinergi antar lembaga, potensi ini sulit tercapai.

Apabila dalam konteks efektivitas suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya dalam teks undang-undang, melainkan juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Dalam hal ini, pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I perlu dianalisis melalui kerangka teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur ini saling berkaitan dan membentuk sistem hukum yang menentukan apakah suatu norma dapat dilaksanakan secara efektif atau tidak.¹²⁸

Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures

¹²⁸ Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹²⁹ Misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹³⁰

Dengan demikian struktur hukum merujuk pada lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan aturan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I, peran struktur hukum sangat menentukan apakah sanksi tersebut benar-benar terlaksana atau tidak. Berdasarkan praktik yang terjadi, pelaksanaan pidana denda sering kali

¹²⁹ Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media group, Jakarta, hlm.24

¹³⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.8

menghadapi kendala pada tahap eksekusi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pengadilan. Banyak terpidana narkotika yang tidak mampu membayar denda dalam jumlah besar, sehingga sanksi tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, aparat penegak hukum sering kali lebih fokus pada pelaksanaan pidana penjara daripada memastikan pembayaran pidana denda. Akibatnya, denda hanya menjadi hukuman tambahan yang bersifat formal, bukan hukuman yang memiliki nilai ekonomis bagi negara atau efek jera bagi pelaku. Dalam beberapa kasus, aset hasil kejahatan narkotika yang seharusnya dapat disita dan digunakan untuk membayar denda tidak ditelusuri secara maksimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, terutama antara Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kelemahan struktur hukum ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pidana denda masih rendah. Menurut Friedman, struktur hukum yang tidak profesional, tidak terkoordinasi, dan tidak konsisten akan menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun substansinya sudah baik. Dalam konteks ini, diperlukan pemberian terhadap tata kelola pelaksanaan pidana denda, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penggunaan instrumen keuangan modern seperti *asset tracing* dan *money laundering detection* untuk memastikan bahwa pidana denda benar-benar terlaksana.

Selanjutnya, substansi hukum menurut Friedman adalah :

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Subtansi yang dimaksud aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia

yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap tindak pidana narkotika. Dalam konteks persolan diatas terhadap tindak pidana narkotika, pengaturan pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terutama pada Pasal 113 sampai dengan Pasal 148. Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana denda yang sangat tinggi bahkan mencapai miliaran rupiah dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika. Secara normatif, substansi hukum ini menunjukkan keseriusan negara dalam memberantas kejahatan narkotika melalui pendekatan represif dan ekonomis.

Namun, dari sisi efektivitas, substansi hukum ini masih menghadapi sejumlah kelemahan. Pertama, besaran denda yang sangat tinggi tidak selalu diikuti dengan kemampuan ekonomi pelaku, khususnya bagi mereka yang hanya berperan sebagai kurir atau perantara. Akibatnya, pidana denda sering kali tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika dan Pasal 30 KUHP, yang justru menimbulkan permasalahan baru dalam lembaga pemasyarakatan. Kedua, substansi hukum belum mengatur mekanisme penagihan, pembayaran

bertahap, atau alternatif denda lain seperti kerja sosial, sebagaimana diatur dalam KUHP Baru Tahun 2023. Hal ini membuat pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkotika menjadi tidak efisien dan kehilangan daya paksa ekonominya. Dalam perspektif teori Friedman, kelemahan pada aspek substansi ini menyebabkan hukum sulit bekerja efektif karena norma hukum belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan sosial dan proporsionalitas keadilan. Dengan kata lain, norma yang kaku dan tidak realistik terhadap kondisi pelaku mengakibatkan hukum kehilangan kekuatan implementatifnya. Substansi hukum seharusnya mampu menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat :

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat

kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.¹³¹ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.¹³²

Budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dalam konteks kejahatan narkotika, budaya hukum masyarakat dan aparat sering kali menjadi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan pidana denda. Masyarakat masih memandang hukuman yang efektif adalah pidana penjara atau hukuman fisik, bukan denda atau bentuk hukuman ekonomis. Akibatnya, pidana denda dianggap sekadar pelengkap dan tidak mendapat perhatian serius baik dari pelaku, aparat, maupun publik.

Selain itu, budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga masih terjebak pada paradigma punitif-represif, di mana keberhasilan penegakan hukum diukur dari berapa lama pelaku dijatuhi pidana penjara, bukan dari sejauh mana hukuman tersebut memberikan manfaat sosial atau ekonomi. Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana denda sering diabaikan karena dianggap tidak seefektif hukuman badan. Padahal, jika dijalankan dengan sistem penegakan hukum yang akuntabel dan transparan, pidana denda dapat menjadi

¹³¹ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.40

¹³² Acmad Ali, *Op.Cit.* hlm.4

instrumen penting untuk menekan keuntungan ekonomi pelaku dan sekaligus memberikan kontribusi keuangan bagi Negara.

Menurut Friedman, tanpa budaya hukum yang mendukung, sebaik apa pun substansi dan struktur hukum yang dibangun tidak akan efektif. Dalam hal ini, efektivitas pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika sangat bergantung pada kesadaran hukum aparat dan masyarakat bahwa denda bukan sekadar hukuman tambahan, melainkan instrumen penting dalam strategi pemberantasan kejahatan ekonomi dan narkotika. Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan paradigma menuju budaya hukum yang menekankan efektivitas ekonomi dan sosial dari hukuman, bukan hanya aspek pembalasan.¹³³

Berdasarkan analisis diatas dengan teori Lawrence M. Friedman, ketidakefektifan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang disebabkan oleh ketimpangan antara ketiga elemen sistem hukum. Substansi hukum masih terlalu represif dan tidak proporsional terhadap kemampuan ekonomi pelaku; struktur hukum belum mampu menegakkan aturan secara konsisten dan profesional; sedangkan budaya hukum belum menempatkan pidana denda sebagai bagian penting dari sistem pemidanaan yang adil dan bermanfaat. Akibatnya, pelaksanaan pidana denda belum dapat mencapai tujuan hukumnya, yaitu memberikan efek jera, menegakkan keadilan, dan mengembalikan kerugian negara akibat kejahatan narkotika.¹³⁴

¹³³ Friedman, M. Lawrence, Op.Cit.,

¹³⁴ Bayu Puji Hariyanto, *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018. Url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634>

Agar pelaksanaan pidana denda menjadi lebih efektif, maka perlu dilakukan reformulasi dan rekonstruksi kebijakan hukum pidana narkotika berdasarkan prinsip efektivitas hukum. Pertama, dari aspek substansi, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkotika agar selaras dengan sistem kategori denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, menggantikan KUHP lama yang dianggap kolonial. KUHP ini mengatur hukum pidana nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945, serta mengedepankan keadilan, kearifan lokal, dan pendekatan yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pelaku. Undang-undang ini akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, setelah masa transisi dan lebih mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku. Kedua, dari aspek struktur, perlu diperkuat mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan eksekusi denda dan penyitaan aset hasil kejahatan. Ketiga, dari aspek budaya hukum, perlu dibangun kesadaran di kalangan aparat dan masyarakat bahwa pidana denda merupakan bentuk hukuman yang produktif dan berkeadilan, bukan sekadar alternatif pidana penjara.

Dalam konteks politik hukum nasional, penegakan hukum tindak pidana narkotika tidak semata-mata menegakkan norma hukum, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal nasional (*national criminal policy*). Pemerintah menempatkan kejahatan narkotika sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan pembangunan sumber daya manusia, sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat represif sekaligus preventif. Pendekatan hukum yang hanya

menekankan aspek penindakan tanpa rehabilitasi dianggap tidak sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), beberapa ketentuan mengenai sanksi, termasuk pidana denda, mengalami pembaruan yang dapat memengaruhi pelaksanaan pidana dalam tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, analisis pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang melalui teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjalankan, menegakkan, dan memaknai hukum itu sendiri. Pelaksanaan pidana denda akan menjadi efektif apabila terdapat keseimbangan antara substansi hukum yang proporsional, struktur hukum yang berintegritas, dan budaya hukum yang mendukung keadilan dan kemanfaatan sosial. Tanpa keseimbangan ketiganya, pidana denda hanya akan menjadi norma yang kuat di atas kertas, tetapi lemah dalam praktik penegakan hukum.

B. Analisis Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Sebagai Wujud Nilai Keadilan Hukum

Kejahatan narkotika merupakan salah satu bentuk *extraordinary crime* yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan bangsa. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, tetapi juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, bahkan keamanan nasional. Peredaran gelap narkotika, khususnya yang melibatkan Narkotika Golongan I, merupakan bentuk kejahatan serius yang mengancam generasi muda sebagai penerus bangsa dan berpotensi merusak tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui hukum pidana memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika.¹³⁵

Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang tau pasti atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.¹³⁶ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹³⁷ Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³⁸

¹³⁵ Ade Christian Manapa, *Policy Formulation of Criminal Law against Narcotics Traffickers Based On Justice Value*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4 Tahun 2019.

¹³⁶ Ranidar Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung, hlm.6

¹³⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, hlm.121

¹³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.2

Penjelasan W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan yang melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹³⁹

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah *pertama*, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (*preventif*). *Kedua*, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik (*represif*).¹⁴⁰

Kehadiran hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum

¹³⁹ .A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.2

¹⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.20

pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tujuan Hukum Pidana sebagai Sanksi
Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.¹⁴¹

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pemberian sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya bagi pelaku peredaran gelap Narkotika Golongan I. Sanksi denda tersebut memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai bentuk hukuman ekonomi yang memberikan efek jera dan sebagai sarana pemulihan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut. Sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menempatkan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok yang memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan yang berkeadilan dan humanis. Pidana denda tidak lagi dipandang sekadar sebagai alternatif dari pidana penjara, tetapi sebagai instrumen yang dapat

¹⁴¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.7

mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara moral dan material.

Sementara, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP Baru menegaskan bahwa pemidanaan bukan semata-mata bersifat pembalasan (*retributive justice*), melainkan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan pelaku melalui pembinaan, menyelesaikan konflik, serta memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan pidana denda seharusnya tidak hanya dilihat sebagai bentuk penegakan hukum formal, tetapi juga harus mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan yang substantif. Sedangkan dalam konteks Pengadilan Negeri Bangkinang, penerapan sanksi pidana denda terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika Golongan I menjadi sangat relevan untuk dikaji. Hal ini mengingat wilayah hukum Bangkinang, yang termasuk dalam Provinsi Riau, memiliki tingkat kasus narkotika yang relatif tinggi dan kompleks. Oleh karena itu, putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dapat mencerminkan sejauh mana pelaksanaan pidana denda telah memenuhi prinsip individualisasi pemidanaan, yakni penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan, peran pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan.

Dari perspektif nilai keadilan hukum, pelaksanaan pidana denda yang proporsional terhadap pelaku peredaran gelap narkotika merupakan perwujudan dari keadilan korektif (*corrective justice*) dan distributif (*distributive justice*). Keadilan tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, tetapi

juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan pidana denda tidak hanya diukur dari aspek kepastian hukum, tetapi juga dari tercapainya tujuan pemidanaan yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum.

Pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelaku peredaran gelap Narkotika Golongan I merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum pidana yang berorientasi pada tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks Pengadilan Negeri Bangkinang, pelaksanaan sanksi tersebut dapat dianalisis dari sejauh mana putusan hakim mencerminkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP Baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023), yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakakan pelaku dengan pembinaan, serta menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.

Namun demikian, dalam praktik peradilan, pelaksanaan pidana denda seringkali menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan ekonomi terdakwa untuk membayar denda, belum optimalnya mekanisme eksekusi denda oleh kejaksaan, serta belum seragamnya penerapan pidana pengganti apabila denda tidak dibayar. Permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis dan filosofis : *Apakah Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Golongan I Pengadilan Negeri Bangkinang Sudah Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan Sebagai Wujud Nilai Keadilan Hukum.* Bahwa dalam pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap

tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum pidana yang tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan narkotika. Dalam praktiknya, pidana denda sering diterapkan bersamaan dengan pidana penjara sebagai bentuk penegakan hukum yang berorientasi pada efek jera dan tanggung jawab sosial-ekonomi pelaku.¹⁴²

Pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perkara peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang mencerminkan upaya nyata negara dalam menegakkan hukum dan memberantas tindak pidana yang mengancam kehidupan bangsa. Berdasarkan putusan-putusan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang, terlihat bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara yang berat disertai dengan pidana denda dalam jumlah besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam konteks ini, pidana denda berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai instrumen untuk menekan keuntungan ekonomi pelaku dari aktivitas ilegal narkotika.

Berdasarkan fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa dalam kejadian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang

¹⁴² Hera Saputra & Munsharif Abdul Chalim, Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng). *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018.

Narkotika. Dalam pemeriksaan persidangan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yang terungkap secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cukup tinggi terdakwa yang dijatuhi hukuman pidana denda oleh pengadilan dapat memberikan pemasukan uang sebagai kontribusi dalam pembiayaan kegiatan pemerintah, apabila terpidana pada umumnya melaksanakan pidana denda. Pada dasarnya pidana denda ini memberikan kewajiban bagi pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang. Dalam praktik penegakan hukum, sanksi pidana denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika sejatinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran gelap narkotika. Namun kenyataannya, pidana denda sering kali tidak efektif diterapkan. Banyak terpidana yang tidak mampu membayar denda sehingga diganti dengan pidana kurungan pengganti.

Secara normatif, pelaksanaan sanksi pidana denda dalam perkara peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP khususnya dalam aspek kepastian hukum dan pencegahan kejahatan. Namun, dari sudut pandang teori keadilan Pancasila Yudi Latif, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan hukum yang substantif, karena masih menimbulkan ketimpangan

sosial dan belum mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi pidana denda perlu diarahkan pada model pemidanaan yang humanis, berkeadilan sosial, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, misalnya dengan membuka opsi pembayaran bertahap, kerja sosial, atau program rehabilitasi bagi pelaku tertentu. Dengan demikian, sistem pelaksanaan pidana denda tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga benar-benar mewujudkan keadilan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagaimana digagas oleh Yudi Latif.

Berdasarkan teori Keadilan Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di indonesia.¹⁴³ Teori keadilan pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesa dari teori hukum pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai promodila dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai pancasila khas kehidupan sosial dan sekaligus sebagai volksgeist atau jiwa suatu bangsa, sesuai dengan pendapat M.Agus Santoso dalam bukunya *Hukum Moral dan Keadilan* sebuah kajian filsafat, mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.¹⁴⁴

¹⁴³ Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis bangsa, *DiH Jurnal Hukum* Vol. 13 No 25 Tahun 2017, Url: <https://jurnal.unTAG-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/1545> diakses 13 Agustus 2025.

¹⁴⁴ M. Agus Santosa, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, Kencana, Jakarta, hlm.85

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalisasi moral.¹⁴⁵

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.¹⁴⁶

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.¹⁴⁷

Dalam konteks perspektif keadilan retributif, pidana denda berfungsi sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas keuntungan yang diperoleh pelaku dari kejahatan narkotika. Namun, penerapannya sering kali belum mencerminkan keseimbangan antara besaran denda dan tingkat kesalahan pelaku. Misalnya, pelaku yang berperan sebagai kurir dijatuhi denda yang sama

¹⁴⁵ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606

¹⁴⁶ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483

¹⁴⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna...*, op.cit., hlm.585

beratnya dengan bandar besar, tanpa memperhatikan kemampuan ekonominya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif. Sementara itu, dari sudut pandang keadilan restoratif, pidana denda belum banyak digunakan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan terhadap masyarakat yang terdampak. Denda seharusnya tidak hanya disetorkan ke kas negara, tetapi dapat diarahkan untuk program rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak narkotika. Dengan demikian, pelaksanaan denda dapat memiliki nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat. Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri, bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam konteks penegakan hukum narkotika, keadilan hukum harus mencakup keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, pelaksanaan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aspek formal atau prosedural, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral dan sosial masyarakat yang terdampak oleh kejahatan narkotika.

Dalam tataran normatif, keadilan hukum pada penegakan tindak pidana narkotika diwujudkan melalui diferensiasi perlakuan antara pelaku yang berperan sebagai pengguna, pengedar, atau produsen. Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur bahwa penyalahguna narkotika yang terbukti sebagai korban ketergantungan berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial, bukan dipidana penjara (Pasal 54). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum berupaya mengedepankan nilai keadilan substantif dengan membedakan antara pelaku yang memanfaatkan narkotika untuk kepentingan pribadi dan pelaku yang memperdagangkannya secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada pengguna, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara semangat keadilan dalam undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dari perspektif keadilan retributif, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika menekankan prinsip pembalasan yang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku. Dalam konteks ini, pelaku peredaran gelap narkotika golongan I seperti produsen, bandar, dan pengedar besar patut dijatuhi sanksi berat, termasuk pidana mati atau pidana denda dalam jumlah besar, karena perbuatannya telah merusak kehidupan banyak orang. Namun, penegakan keadilan retributif tidak boleh mengabaikan asas proporsionalitas. Ketika pelaku hanyalah kurir atau perantara dengan peran kecil tetapi dijatuhi hukuman berat, maka keadilan substantif menjadi tercederai. Oleh karena itu, keadilan retributif harus diterapkan dengan cermat dan memperhatikan tingkat kesalahan, peran pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Selain itu, keadilan hukum juga harus dipahami dari sisi keadilan distributif, yaitu bagaimana negara mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil bagi masyarakat. Dalam hal penegakan hukum narkotika, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari dampak peredaran gelap, namun juga harus memastikan bahwa pelaku yang sudah menjalani rehabilitasi atau hukuman mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masyarakat secara layak. Pelaksanaan keadilan distributif menuntut adanya kebijakan hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu. Dalam hal ini, negara perlu menjamin bahwa pelaksanaan pidana, termasuk pidana denda, tidak menimbulkan penderitaan yang berlebihan bagi pelaku yang tidak mampu secara ekonomi, melainkan diarahkan untuk memulihkan keadilan sosial.¹⁴⁸

Nilai keadilan merupakan ruh yang mendasari seluruh sistem hukum pidana di Indonesia, termasuk dalam perumusan dan pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika. Penerapan pidana denda tidak boleh semata-mata dilihat sebagai bentuk hukuman finansial, tetapi harus dipahami sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif yang menyeimbangkan antara hak pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks tindak pidana narkotika golongan I, nilai keadilan menjadi landasan penting karena kejahatan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam masa depan bangsa serta ketahanan sosial masyarakat.

¹⁴⁸ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.493

Segi formulasi hukum, pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirancang untuk memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku peredaran gelap. Misalnya, dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148, ancaman pidana denda mencapai miliaran rupiah, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang diperdagangkan. Formulasi ini menggambarkan orientasi hukum yang berupaya memiskinkan pelaku kejahatan narkotika melalui pendekatan ekonomi atau yang dikenal dengan *economic deterrence approach*. Dengan cara ini, hukum tidak hanya menghukum secara fisik melalui pidana penjara, tetapi juga menjerat keuntungan finansial yang diperoleh dari tindak kejahatan tersebut.¹⁴⁹

Apabila ditinjau dari perspektif nilai keadilan, formulasi pidana denda tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang proporsional. Banyak putusan pengadilan menunjukkan bahwa pidana denda yang besar sering dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaku, khususnya bagi mereka yang berperan sebagai kurir atau perantara. Dalam hal ini, keadilan menjadi timpang karena pelaku kecil yang tidak memiliki kemampuan finansial justru menanggung beban berat akibat ketentuan denda yang sangat tinggi. Sebaliknya, pelaku besar yang memiliki kekuatan ekonomi sering kali dapat menghindari sanksi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip hukum yang jujur dan transparan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.43.

sejauh mana formulasi pidana denda dalam Undang-undang Narkotika mampu mewujudkan nilai keadilan hukum yang sesungguhnya.

Semestinya keadilan hukum yang sejati seharusnya mengandung prinsip proporsionalitas dan diferensiasi. Artinya, pemberian pidana denda harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan, peran, serta manfaat ekonomi yang diperoleh dari kejahatan narkotika. Prinsip ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir setelah upaya pencegahan dan rehabilitasi tidak efektif. Dalam konteks ini, formulasi pidana denda semestinya tidak diterapkan secara seragam, melainkan memperhatikan konteks sosial-ekonomi pelaku agar pelaksanaan hukum tidak berujung pada ketidakadilan struktural. Oleh sebab itu, diperlukan perumusan ulang nilai-nilai keadilan dalam kebijakan pidana denda yang menyeimbangkan antara aspek represif dan aspek kemanusiaan.

Dari sisi pelaksanaan pidana denda, nilai keadilan juga sering kali belum terwujud secara nyata. Berdasarkan ketentuan hukum positif, pelaksanaan pidana denda berada di bawah tanggung jawab Kejaksaan sebagai eksekutor. Jika terpidana tidak mampu membayar denda, maka dikenakan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, penerapan mekanisme ini menimbulkan dilema keadilan. Di satu sisi, negara harus menegakkan hukum dengan tegas terhadap pelaku kejahatan narkotika; tetapi di sisi lain, pidana pengganti denda justru menambah beban lembaga pemerintahan dan tidak memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Lebih jauh, penerapan kurungan pengganti sering kali tidak sebanding dengan nilai

denda yang dijatuhkan, sehingga efektivitas pidana denda dalam menciptakan keadilan substantif menjadi diragukan.

Dalam perspektif keadilan sosial, hasil pelaksanaan pidana denda seharusnya tidak hanya menjadi pemasukan negara, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya bagi korban dan keluarga terdampak akibat penyalahgunaan narkotika. Pemanfaatan dana hasil pidana denda dapat digunakan untuk memperkuat program rehabilitasi, pendidikan anti-narkotika, serta pemberdayaan sosial. Dengan demikian, pidana denda tidak berhenti pada aspek pembalasan, tetapi memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebagaimana ditekankan oleh teori utilitarianisme hukum yang menempatkan tujuan hukum sebagai sarana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Nilai keadilan dalam konteks ini harus dipahami sebagai harmoni antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemanusiaan.¹⁵⁰

Selain itu, dari sudut pandang keadilan prosedural, pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika golongan I harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Masyarakat berhak mengetahui bahwa hasil penegakan hukum, termasuk pembayaran denda, benar-benar digunakan sesuai ketentuan hukum dan tidak diselewengkan oleh aparat penegak hukum. Transparansi ini penting untuk menghindari persepsi negatif bahwa hukum hanya menjadi alat kekuasaan atau sumber keuntungan bagi pihak tertentu. Oleh karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan dalam pelaksanaan pidana denda.

¹⁵⁰ Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.214

Secara filosofis, nilai keadilan dalam formulasi dan pelaksanaan pidana denda juga berakar pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” menuntut agar setiap kebijakan hukum, termasuk sanksi pidana, dilaksanakan dengan menghormati martabat manusia. Sementara sila kelima, “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*,” menegaskan bahwa hukum harus berfungsi menciptakan keseimbangan sosial, bukan sekadar menghukum. Dengan demikian, pelaksanaan pidana denda yang adil adalah yang mampu menegakkan hukum tanpa kehilangan sisi kemanusiaannya, serta memastikan bahwa hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Dalam konteks reformasi hukum pidana nasional, keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) membawa harapan baru dalam penerapan pidana denda yang lebih proporsional dan manusiawi. KUHP baru mengatur sistem kategori denda berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan tingkat kejahatan yang dilakukan, yang sejalan dengan prinsip keadilan distributif. Dengan adanya sistem kategori ini, diharapkan pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara lebih rasional dan berkeadilan, serta menghindari ketimpangan yang selama ini terjadi dalam praktik.¹⁵¹

Akhirnya, dapat ditegaskan bahwa relevansi nilai keadilan dalam formulasi dan pelaksanaan pidana denda terhadap tindak pidana narkotika golongan I

¹⁵¹ Yudi Latif, 2020, *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*, Edisi komprehensif, Mizan, Bandung, hlm.313

terletak pada upaya menyeimbangkan tiga pilar utama keadilan hukum, yaitu keadilan retributif (pembalasan terhadap pelaku), keadilan restoratif (pemulihan bagi masyarakat dan korban), serta keadilan distributif (pemerataan manfaat hasil penegakan hukum). Pelaksanaan pidana denda yang adil bukan hanya persoalan nominal dan prosedur, tetapi juga bagaimana hukum dapat memulihkan ketertiban sosial dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, hukum pidana tidak boleh berhenti pada penghukuman, tetapi harus menjadi sarana menuju keadilan yang hidup, manusiawi, dan beradab.

Dengan demikian, jika dianalisis berdasarkan teori keadilan Pancasila Yudi Latif, pelaksanaan sanksi pidana denda di Pengadilan Negeri Bangkinang telah memenuhi sebagian tujuan pemidanaan, terutama dalam aspek perlindungan masyarakat dan efek jera, namun belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Keadilan yang diidealkan oleh Pancasila tidak berhenti pada kepastian hukum, tetapi meliputi dimensi moral, sosial, dan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana denda dalam perkara narkotika seharusnya diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan sosial, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, dan menegakkan nilai kemanusiaan yang berkeadilan.

Dari perspektif tujuan pemidanaan, pelaksanaan pidana denda oleh Pengadilan Negeri Bangkinang telah diarahkan pada tiga tujuan utama hukum pidana, yaitu pembalasan (retributif), pencegahan (preventif dan deterrent), serta perbaikan dan perlindungan sosial (reformatif dan restoratif). Majelis

hakim dalam pertimbangan hukumnya senantiasa menekankan bahwa narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengancam generasi muda, sehingga sanksi berat berupa penjara dan denda perlu dijatuhkan untuk memberikan efek jera. Dengan demikian, secara normatif, pelaksanaan pidana denda telah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya narkotika serta menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang secara normatif telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, namun belum efektif secara substansial dan kultural menurut teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Efektivitas hukum yang ideal menuntut adanya keselarasan antara struktur yang berfungsi, substansi hukum yang adil dan adaptif, serta budaya hukum yang mendukung penegakan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas hukum yang utuh, diperlukan pemberian pembenahan dalam mekanisme eksekusi

denda, reformulasi substansi hukum pidana yang lebih humanis, serta penguatan budaya hukum masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

2. Bahwa pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang telah memenuhi aspek kepastian hukum dan sebagian tujuan pemidanaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan hukum dalam perspektif keadilan Pancasila menurut Yudi Latif. Keadilan yang ditegakkan masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi sosial-kemanusiaan secara utuh. Oleh karena itu, ke depan diperlukan paradigma penegakan hukum yang lebih berkeadilan substantif, selaras dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana kemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

B. Saran

Adapun saran dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap perkara peredaran gelap Narkotika Golongan I di Pengadilan Negeri Bangkinang hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada aspek kepastian hukum dan efek jera, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif sebagaimana digariskan dalam teori keadilan Pancasila menurut Yudi Latif. Keadilan hukum, dalam pandangan Yudi Latif, harus berakar pada nilai kemanusiaan yang adil dan

beradab, yaitu keadilan yang tidak memisahkan antara hukum dengan moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sistem pelaksanaan pidana denda perlu diarahkan agar tidak menimbulkan ketimpangan bagi pelaku yang berasal dari kalangan ekonomi lemah. Dalam konteks ini, pengadilan dapat mengoptimalkan penerapan pidana denda yang bersifat proporsional dan adaptif dengan memperhatikan kemampuan ekonomi terdakwa, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi masyarakat. Selain itu, lembaga peradilan dapat mengupayakan mekanisme konversi denda yang lebih humanis, seperti program kerja sosial atau pembinaan rehabilitatif, sebagai alternatif terhadap pidana kurungan pengganti bagi pelaku yang tidak mampu membayar. Pendekatan tersebut akan mencerminkan semangat keadilan sosial Pancasila, di mana hukum tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan keseimbangan dan memanusiakan pelaku.

2. Perlunya reformulasi kebijakan eksekusi pidana denda agar pelaksanaannya lebih konsisten dengan tujuan pemidanaan dan nilai keadilan hukum Pancasila. Saat ini, pelaksanaan pidana denda yang masih berujung pada pidana pengganti kurungan bagi pelaku tidak mampu menunjukkan bahwa sistem hukum cenderung masih berpijakan pada paradigma keadilan retributif. Padahal, menurut Yudi Latif, keadilan Pancasila menghendaki keseimbangan antara penegakan norma hukum (*legal justice*), pemulihan sosial (*social justice*), dan pemuliaan martabat manusia (*human justice*). Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan dalam kebijakan pelaksanaan denda yang berorientasi pada asas kemanusiaan dan keadilan sosial,

misalnya dengan mengintegrasikan mekanisme *restorative justice* atau *community-based sanction* dalam perkara narkotika tertentu. Dengan demikian, denda tidak lagi semata menjadi alat pemidanaan yang bersifat represif, melainkan juga sarana pembinaan dan pemulihan sosial.

